

MASALAH KEPATUHAN PAJAK UMKM DALAM KERANGKA KEADILAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

¹Nasywa Putri Maulani, ²Nazril Laziva, ³Nurul Hikmah, ⁴Gina Sakinah

^{1,2,3,4}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: 0429nasywa@gmail.com, nzrillzvaa166@gmail.com, nurulhikmah5125@gmail.com,
ginasakinah@uinsgd.ac.id

Abstract

The tax compliance level among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia remains low despite their strategic role in the national economy. In the context of Islamic economics, taxation is a vital instrument for promoting social justice and equitable wealth distribution. This study aims to identify the main factors contributing to low tax compliance among Indonesian MSMEs and to analyze them within the framework of Islamic economic justice. The research employs a qualitative literature review method, utilizing sources from academic journals, scholarly articles, and secondary data from official publications. The findings reveal that low tax compliance is primarily caused by limited tax literacy, complex administrative procedures, unequal treatment between large and small businesses, and lack of technological support and guidance. From the perspective of Islamic economics, a just tax system must uphold the principles of distributive justice, social purpose, transparent implementation, and equal treatment. Therefore, tax policies targeting MSMEs need to be aligned with these principles to build an inclusive, effective, and equitable system.

Keywords: Islamic Economics, MSME Taxation, Social Justice, Tax Compliance.

Abstrak

Tingkat kepatuhan pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia masih tergolong rendah meskipun sektor ini memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Dalam konteks ekonomi Islam, pajak merupakan instrumen penting untuk menciptakan keadilan sosial dan distribusi kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak UMKM di Indonesia dan menganalisisnya dalam kerangka keadilan ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif, yang bersumber dari jurnal ilmiah, artikel akademik, serta data sekunder dari publikasi resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan pajak UMKM disebabkan oleh minimnya literasi perpajakan, kompleksitas sistem administrasi, ketimpangan perlakuan antara pelaku usaha besar dan kecil, serta kurangnya dukungan teknologi dan pendampingan. Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem perpajakan yang adil harus memenuhi prinsip keadilan distribusi, tujuan sosial, pelaksanaan yang transparan, dan perlakuan yang setara. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan bagi UMKM perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip tersebut agar dapat menciptakan sistem yang inklusif, efektif, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Keadilan Sosial, Kepatuhan Pajak, Pajak UMKM.

PENDAHULUAN

Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia sangat vital, terbukti dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai

60,5% serta menyerap lebih dari 96% tenaga kerja nasional menurut data Kementerian Koperasi dan UKM (DJPB KEMENKEU, 2023). Namun, secara kontras, tingkat kepatuhan pajak di sektor ini masih tergolong rendah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dari sekitar 65 juta UMKM, hanya sekitar 2,3 juta yang terdaftar sebagai Wajib Pajak, dan sebagian besar di antaranya belum secara aktif melaporkan dan membayar pajaknya secara rutin (Candra, 2024). Ketimpangan ini menunjukkan adanya persoalan struktural yang belum terselesaikan antara potensi kontribusi fiskal UMKM dan realisasinya dalam sistem perpajakan nasional.

Rendahnya kepatuhan pajak di kalangan UMKM bukanlah masalah sederhana, melainkan berdampak langsung pada kinerja fiskal negara dan keberlanjutan pembangunan ekonomi. Pajak merupakan salah satu sumber utama pembiayaan negara, dan ketidakpatuhan kelompok UMKM yang jumlahnya sangat besar dapat mengakibatkan potensi penerimaan negara yang tidak optimal. Lebih jauh, kondisi ini memperlebar ketimpangan kontribusi fiskal antara pelaku usaha besar yang cenderung terpantau dengan UMKM yang cenderung berada di sektor informal. Masalah ini menjadi lebih kompleks ketika negara terus mendorong inklusi pajak tanpa strategi khusus yang memperhatikan karakteristik unik UMKM, baik dari sisi kapasitas administrasi maupun persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan yang berlaku.

Secara umum, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak UMKM di Indonesia. Pertama, rendahnya literasi perpajakan di kalangan pelaku UMKM menyebabkan banyak di antara mereka tidak memahami hak dan kewajiban perpajakannya. Kedua, beban administratif yang relatif tinggi dalam pelaporan dan pembayaran pajak sering kali tidak sebanding dengan kapasitas SDM dan infrastruktur yang dimiliki UMKM. Ketiga, persepsi negatif terhadap penggunaan pajak oleh pemerintah juga turut membentuk sikap skeptis dan resistensi terhadap kepatuhan pajak (Fajar dkk., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan bukan semata-mata persoalan niat, tetapi juga berakar pada aspek struktural, psikologis, dan institusional yang kompleks.

Jika ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, permasalahan kepatuhan pajak UMKM ini erat kaitannya dengan isu keadilan distribusi dan tanggung jawab moral. Ekonomi Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam setiap transaksi dan kebijakan ekonomi (Bakar, 2020). Sistem perpajakan yang dirasakan tidak adil—baik dari sisi beban maupun hasil distribusinya—berpotensi menimbulkan kezaliman fiskal yang bertentangan dengan maqashid syariah. Dalam konteks ini, pengenaan pajak pada UMKM perlu dilihat bukan hanya sebagai kewajiban legal-formal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan keseimbangan antara hak negara dan kemampuan riil wajib pajak.

Prinsip ekonomi Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan secara adil, penghindaran dari eksploitasi, serta penanaman nilai tanggung jawab sosial (Jaya dkk., 2023). Oleh karena itu, penting untuk merumuskan sistem perpajakan UMKM yang tidak hanya fokus pada perluasan basis pajak, tetapi juga memperhatikan keadilan dalam beban dan hasil. Sistem perpajakan konvensional yang cenderung seragam dan bersifat top-down sering kali tidak selaras dengan nilai-nilai moral Islam yang menuntut perlakuan yang berbeda bagi kelompok ekonomi yang lemah (Wijayanto, 2024). Integrasi prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi Islam dalam desain kebijakan fiskal menjadi langkah strategis untuk mendorong kepatuhan secara sukarela dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan utama:

Pertama, apa saja faktor utama yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak UMKM di Indonesia. Kedua, bagaimana kepatuhan pajak UMKM ditinjau dari prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam membangun sistem perpajakan yang lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji masalah kepatuhan pajak UMKM dalam perspektif keadilan ekonomi Islam di Indonesia. Sumber data diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel, serta situs web. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menekankan sintesis tematik, yakni mengidentifikasi pola, permasalahan umum, serta kesenjangan dalam penelitian sebelumnya. Proses ini bertujuan memberikan pemahaman yang utuh dan menyeluruh mengenai isu kepatuhan pajak UMKM dan kaitannya dengan nilai-nilai keadilan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Rendahnya Kepatuhan Pajak UMKM di Indonesia

Rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan permasalahan yang bersifat struktural dan multidimensi. Dalam konteks keadilan ekonomi Islam, kewajiban pajak seharusnya tidak hanya dilihat sebagai beban administratif, tetapi sebagai bentuk kontribusi terhadap kesejahteraan kolektif, sejalan dengan prinsip zakat dan distribusi kekayaan. Namun, banyak pelaku UMKM di Indonesia masih belum patuh dalam membayar pajak, yang dapat disebabkan oleh sejumlah faktor. Pertama, rendahnya literasi perpajakan di kalangan UMKM menjadi penyebab mendasar. Menurut DDTC News (2022), hanya 21,48% pelaku UMKM yang memahami ketentuan perpajakan dan kewajiban pajaknya secara benar. Mayoritas dari mereka bahkan tidak tahu apa yang harus dilaporkan dan bagaimana caranya, sehingga mereka tidak menolak membayar pajak, tetapi tidak tahu bagaimana memulainya. Selain itu, banyak pelaku UMKM yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) resmi. Hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi dari otoritas pajak dan kurangnya motivasi dari pelaku UMKM untuk melakukan pendaftaran karena itu juga pengetahuan dan kesadaran para pelaku UMKM mengenai perpajakan menyebabkan mereka kurang proaktif dalam memenuhi kewajiban pajak (Putri et al., 2024). Dalam beberapa kasus, pendaftaran dianggap tidak membawa manfaat langsung bagi mereka, melainkan justru menambah beban administratif dan psikologis.

Prosedur pelaporan dan pembayaran pajak yang rumit juga menjadi kendala tersendiri. Banyak pelaku UMKM merasa sistem perpajakan saat ini masih lebih ramah terhadap perusahaan besar yang memiliki staf keuangan khusus, sementara UMKM sering dikelola secara sederhana tanpa keahlian administrasi perpajakan. Penelitian oleh Palupi & Arifin menegaskan bahwa meskipun modernisasi sistem administrasi perpajakan memberikan dampak positif terhadap kepatuhan, pelaku UMKM masih terkendala oleh kurangnya pendampingan dan keterbatasan akses terhadap teknologi (Palupi & Arifin, 2023). Rasa takut bahwa membayar pajak akan mengurangi pendapatan usaha juga menjadi faktor penekan kepatuhan. Beberapa pelaku UMKM merasa bahwa beban pajak dapat memotong margin keuntungan yang sudah sempit, apalagi jika pendapatan mereka tidak menentu. Dalam pandangan ekonomi Islam, pajak

seharusnya dilihat sebagai bagian dari kewajiban sosial, serupa dengan zakat, bukan sebagai bentuk penindasan atau beban (Nurul Aisyah Rachmawati et al., 2021). Terakhir, sistem pelaporan pajak berbasis digital yang belum sepenuhnya ramah UMKM, terutama di wilayah-wilayah yang minim akses teknologi dan jaringan internet, turut memperparah persoalan. Rachmawati et al. (2022) menemukan bahwa masih banyak UMKM yang belum memiliki pencatatan keuangan yang layak, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajak secara tepat waktu dan benar. Melalui pendekatan ekonomi Islam, keadilan pajak hanya dapat terwujud apabila sistem yang ada mampu menjamin kemudahan, transparansi, dan kesetaraan. Oleh karena itu, peningkatan literasi pajak, penyederhanaan sistem, dan fasilitasi pelaporan pajak menjadi prioritas untuk mendorong kepatuhan pajak UMKM dalam bingkai nilai-nilai keadilan sosial dan tanggung jawab kolektif.

Bagaimana Kepatuhan Pajak UMKM di Tinjau dari Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Islam

Dengan potensi yang dimiliki oleh UMKM, tidak mengherankan jika pemerintah Indonesia selama ini memberikan perhatian serius terhadap sektor UMKM. Penerapan tarif pajak final lama sebesar 1% bagi UMKM dianggap terlalu membebani pelaku UMKM serta tidak adil bagi beberapa wajib pajak UMKM karena tetap wajib membayar pajak meskipun tidak mendapatkan keuntungan. Dalam ajaran ekonomi syariah, prinsip keadilan dalam berinteraksi harus selalu terjaga untuk mencapai kesuksesan bagi seluruh masyarakat. Pemerintah memiliki peran krusial dalam mendukung UMKM yang beroperasi di marketplace untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatkan daya saing UMKM di zaman modern. Selain itu, beban administrasi yang tinggi yang harus dipikul oleh UMKM, seperti pelaporan PPh dan pencatatan PPN, menjadi kendala besar bagi pelaku usaha kecil yang umumnya memiliki keterbatasan dalam SDM, literasi digital, dan sistem pembukuan.

Dampak dari ketidaksesuaian regulasi dan prinsip keadilan tersebut dilihat dari sisi normatif sebagai potensi ketidakefektifan hukum (*legal inefficiency*). Banyak pelaku UMKM yang merasa terbebani secara administratif dan finansial, sehingga cenderung menghindari formalitas pajak. Fenomena ini mendorong sebagian UMKM untuk kembali ke sistem perdagangan informal di luar platform digital, yang justru bertolak belakang dengan semangat transformasi digital yang diusung pemerintah. Keadilan pajak menjadi suatu penilaian dari pelaku usaha yang dikenai pajak penghasilan terkait unsur-unsur pajak yang adil dengan ditetapkan dan dilaksanakannya peraturan tersebut. Hal ini akan berdampak apakah dalam peraturan tersebut akan memberikan rasa keadilan atau sebaliknya (Muniroh dan Azizi, 2019).

Dalam Islam, keadilan merupakan ketetapan Allah untuk semua ciptaan-Nya di alam semesta. Keadilan adalah asas yang menjadi hukum di seluruh alam semesta. Dengan demikian, pelanggaran terhadap keadilan adalah pelanggaran terhadap hukum semesta, dan dosa ketidakadilan akan menghasilkan konsekuensi yang merusak tatanan masyarakat manusia. Oleh karena itu, semua tindakan manusia perlu memenuhi rasa keadilan, ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan hidup umat manusia. (Amin, 2015). Dalam Islam, konsep keadilan memiliki posisi penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pajak.

1. Keadilan dalam Distribusi Pajak: Islam menekankan pentingnya distribusi pajak yang adil di antara anggota masyarakat. Pajak harus dipungut secara adil dan proporsional sesuai

kemampuan ekonomi, sebagaimana prinsip zakat yang hanya dikenakan pada mereka yang mampu dan didistribusikan kepada yang membutuhkan.

2. Keadilan dalam Tujuan Pajak: Pemanfaatan pajak harus diarahkan untuk kesejahteraan umum, seperti pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.
3. Keadilan dalam Pelaksanaan Pajak: Proses pemungutan pajak harus dijalankan dengan transparansi, kejujuran, dan tidak memberatkan masyarakat, serta dilengkapi perlindungan hukum dari penyalahgunaan wewenang.
4. Keadilan dalam Perlakuan Pajak: Perlakuan pajak haruslah merata dan tidak diskriminatif terhadap individu atau kelompok tertentu. Islam menolak praktik-praktik yang memungut pajak dengan cara yang tidak adil atau menindas, seperti penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa atau penekanan terhadap kelompok minoritas. Setiap orang, terlepas dari latar belakang atau status sosialnya, harus diperlakukan secara sama di mata hukum pajak.

Dengan menganalisis prinsip-prinsip ini, sistem perpajakan dari sudut pandang Islam diharapkan mampu menghasilkan suasana yang adil dan setara, di mana pajak berfungsi sebagai alat untuk mendukung kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh anggota masyarakat. (Mashdurohatun, 2011)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis literatur, dapat disimpulkan bahwa rendahnya kepatuhan pajak UMKM di Indonesia disebabkan oleh kurangnya literasi perpajakan, rumitnya sistem administrasi, serta minimnya pendampingan dan kepercayaan terhadap pemerintah. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan nasional masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, seperti keadilan distribusi, transparansi, dan perlakuan yang setara. Untuk itu, kebijakan perpajakan terhadap UMKM perlu disusun dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam seperti *al-'adl* (keadilan), *al-maslahah* (kemanfaatan), dan amanah (tanggung jawab), agar mampu mendorong kepatuhan secara sukarela dan berkelanjutan. Kontribusi ilmiah dari penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan ekonomi Islam dalam merumuskan solusi terhadap permasalahan perpajakan UMKM, serta memberikan landasan teoritis bagi perancang kebijakan untuk menciptakan sistem pajak yang lebih inklusif, adil, dan kontekstual bagi pelaku usaha kecil di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Asyiah S Dkk (2025) “Analisis Keadilan Pajak Terhadap UMKM Fashion di Marketplace dalam Perspektif Undang-Undang HPP” Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah Volume. 2 Nomor. 2 hlm 88
2. Bakar, A. (2020). PRINSIP EKONOMI ISLAM DI INDONESIA DALAM PERGULATAN EKONOMI MILENIAL. SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.491>
3. Candra, S. A. C., Sapto Andika. (2024). Mengantar UMKM Naik Kelas, Beragam Fasilitas Pajak Diberikan Otoritas. DDTCNews - Berita Pajak Terkini dan Terpercaya di Indonesia dan Internasional. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1805918/mengantar-umkm-naik-kelas-beragam-fasilitas-pajak-diberikan-otoritas>
4. Daryanti, Asriyana, dan Hasty Astuty (2024) “ETIKA DAN KEADILAN PAJAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM” Volume 21 Nomor 1 hlm 66-67
5. DJPB KEMENKEU. (2023, Agustus 23). Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/purwakarta/id/data-publikasi/berita-terbaru/2891-peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia.html>
6. Fajar, M. M., Frestyani, N. A., & Alfiqui, M. R. A. (2025). Pengaruh Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Journal ANC, 1(3), Article 3.
7. Herawati, Bulutoding L, dan Suwandi M (2020) “KAJIAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK: PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah” Volume 1 Nomor 1 hlm 62-67
8. Jaya, A., Syaripuddin, Darnilawati, Nurwahyuni, Misno, Nuryanti, Santi, M., Afdhol Rinaldi & Arminingsih, D., (2023). EKONOMI SYARIAH. Cendikia Mulia Mandiri.
9. Nurul Aisyah Rachmawati, Rizka Ramayanti, & Rudi Setiawan. (2021). Tingkat Kesadaran dan Kesiapan Pelaku UMKM dalam Menyusun Laporan Keuangan dan Pajak. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 21(2), 138–150.
10. Palupi, M. E., & Arifin, J. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Indonesia: Faktor Internal Dan Eksternal. Proceeding of National Conference on Accounting & Finance, 5, 336–346. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art39>
11. Putri, S. S. E., Novita, U., Sukri, S. Al, & Putra, I. C. (2024). Analisis Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan Pemerintah tentang Tarif Pajak UMKM Rotan Kelurahan Rumbai. Jurnal Pendidikan Tambusai, 8 No 1(3), 6326–6335.
12. Redaksi DDTCNews. (2022). Bicara Soal Kepatuhan Pajak, “UMKM Bukan Tidak Mau, Cuma Tidak Tahu.” DDTCNews - Berita Pajak Terkini Dan Terpercaya Di Indonesia Dan Internasional. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/43344/bicara-soal-kepatuhan-pajak-umkm-bukan-tidak-mau-cuma-tidak-tahu>
13. Wijayanto, B. (2024). Islamic World View: Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. BUDAI: MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES, 2(2), 112. <https://doi.org/10.30659/budai.2.2.112>